



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja rentan di Kota Balikpapan, perlu mendaftarkan pekerja rentan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman sebagai acuan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, perlu menyusun peraturan;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Balikpapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja pada sektor informal dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah, termasuk penyandang disabilitas.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program perlindungan sosial untuk menjamin Pekerja Rentan yang berupa program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan yang berkedudukan di Daerah.
8. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
9. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji, atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
11. Peserta adalah Pekerja Rentan di Daerah yang memenuhi kriteria sebagai penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
12. Manfaat adalah faedah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah Manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan:
 - a. untuk memberikan kepastian hukum perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan, sehingga Pekerja Rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya; dan
 - b. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial, untuk menjamin Pekerja Rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB II

PROGRAM DAN SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 3

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang didaftarkan bagi Pekerja Rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:

- a. JKK; dan
- b. JKM.

Pasal 4

Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pekerjaan:

- a. nelayan;
- b. petani;
- c. tukang ojek;
- d. sopir angkutan umum perkotaan, sopir angkutan umum lainnya atau motoris *speed boat* dan klotok;
- e. juru parkir binaan Pemerintah Daerah;
- f. pedagang kaki lima, pedagang keliling;
- g. pekerja sektor informal (pelaku usaha mikro);
- h. relawan sosial;
- i. relawan kebencanaan;
- j. petugas rumah/tempat ibadah;
- k. buruh harian;
- l. tukang kayu, tukang batu, tukang bangunan dan sejenisnya yang bekerja secara mandiri;
- m. asisten rumah tangga mandiri;
- n. pekerja serabutan; dan
- o. pemulung.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Pekerja Rentan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. belum mempunyai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. penduduk dengan kategori Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 64 (enam puluh empat) tahun pada saat mendaftar;
 - d. memiliki kartu tanda penduduk elektronik Daerah;
 - e. berdomisili di Daerah paling singkat 6 (enam) bulan secara terus menerus dibuktikan dengan keterangan ketua rukun tetangga yang dilampiri dengan kartu keluarga;
 - f. berpenghasilan dibawah upah minimum kota tahun berjalan; dan
 - g. memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi penduduk yang terdaftar dalam data sasaran keluarga miskin ekstrem dan penyandang disabilitas.

BAB IV PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Pendataan Pekerja Rentan yang memenuhi jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan sesuai jenis dan sektor pekerjaan Pekerja Rentan.
- (2) Pendataan Pekerja Rentan yang tidak diampu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Camat dan Lurah secara kewilayahan.
- (3) Daftar Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan sebagai penanggung jawab pendataan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan jenis pekerjaan pada database kartu tanda penduduk elektronik dengan jenis pekerjaan pada saat dilakukan pendataan, maka yang digunakan untuk pendataan pendaftaran Pekerja Rentan berupa data jenis pekerjaan pada saat pendataan.

Pasal 7

- (1) Pekerja Rentan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan sebagai penanggung jawab pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dengan membawa:
 - a. fotokopi/salinan kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - d. mengisi formulir usulan sebagai calon Peserta.
- (2) Usulan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan sebagai penanggung jawab pendataan untuk memastikan bahwa Pekerja Rentan dimaksud memenuhi jenis pekerjaan, kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (3) Contoh format formulir usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembaharuan data calon Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab pendataan 1 (satu) tahun sekali pada triwulan ke-3 (tiga).
- (2) Data calon Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan calon Peserta belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Data yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dikonsolidasikan oleh tim verifikasi, evaluasi dan *monitoring*.
- (4) Data yang telah dikonsolidasikan oleh tim verifikasi, evaluasi dan *monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sebagai penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (5) Penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didaftarkan sebagai Peserta JKM dan JKK pada tahun berikutnya.
- (7) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tim verifikasi, evaluasi dan *monitoring* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. asisten sekretariat Daerah yang membidangi perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan usaha mikro;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan, pertanian dan perikanan;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan;
 - j. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana;
 - k. unit kerja bidang kesejahteraan rakyat pada sekretariat Daerah; dan
 - l. Kecamatan.
- (2) Tim verifikasi, evaluasi dan *monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 10

Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberhentikan karena Peserta:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah kependudukan keluar Daerah;
- c. telah mampu membayar Iuran secara mandiri; atau
- d. beralih menjadi pekerja formal.

BAB VI

PEMBAYARAN IURAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menanggung Iuran Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

- (2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembayaran Iuran Peserta, Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan rekonsiliasi data jumlah Peserta dan Iuran setiap bulan yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.
- (4) Pemerintah Daerah membayar Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan berita acara hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Surat tagihan pembayaran Iuran dari BPJS Ketenagakerjaan ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan sebagai dasar pembayaran Iuran.
- (6) Pembayaran Iuran dilakukan sampai Peserta berusia 64 (enam puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Tim verifikasi, evaluasi dan *monitoring* melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

BAB VIII

LAYANAN KOORDINASI DAN SOSIALISASI

Pasal 13

- (1) Peserta dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.
- (3) Untuk menangani pengaduan, keluhan Peserta dan memudahkan koordinasi dengan tim verifikasi, evaluasi dan *monitoring*, BPJS Ketenagakerjaan harus menugaskan petugas khusus yang menangani layanan kepesertaan, layanan kondisi emergensi kecelakaan kerja dan klaim Manfaat bagi Pekerja Rentan.

- (4) BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi dan publikasi kepesertaan dan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah penanggung jawab pendataan.

BAB IX PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan, Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.


Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 13 Januari 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 13 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN

DAFTAR PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB PENDATAAN PEKERJA RENTAN

No.	JENIS PEKERJAAN	PENANGGUNG JAWAB DATA
1.	Penduduk miskin/orang tidak mampu	Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
2.	Nelayan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan, pertanian dan perikanan
3.	Petani	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan, pertanian dan perikanan
4.	Tukang Ojek	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan
5.	sopir angkutan umum perkotaan, sopir angkutan umum lainnya atau motoris <i>speed boat</i> dan klotok	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan
6.	Juru parkir binaan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan
7.	Pedagang kaki lima	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan
8.	Pedagang keliling	Kecamatan dan Kelurahan
9.	Pekerja sektor informal (pelaku usaha mikro)	Perangkat Daerah yang membidangi urusan usaha mikro
10.	relawan sosial	Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
11.	Relawan kebencanaan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana
12.	petugas rumah/tempat ibadah	unit kerja bidang kesejahteraan rakyat pada sekretariat Daerah

13.	buruh harian	Kecamatan dan Kelurahan
14.	tukang kayu, tukang batu, tukang bangunan dan sejenisnya yang bekerja secara mandiri	Kecamatan dan Kelurahan
15.	asisten rumah tangga mandiri	Kecamatan dan Kelurahan
16.	pekerja serabutan	Kecamatan dan Kelurahan
17.	Pemulung	Kecamatan dan Kelurahan
18.	Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Kecamatan dibantu Kelurahan dan Rukun Tetangga


WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN

CONTOH FORMAT FORMULIR USULAN CALON PESERTA PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Kepada
Kepala Dinas/Camat/Lurah
.....
Di Balikpapan

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIK :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bekerja/berprofesi sebagai (harus spesifik) dan berpenghasilan rata-rata setiap bulan di bawah upah minimum Kota Balikpapan tahun ... sebesar Rp

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya memohon untuk diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dengan memenuhi persyaratan terlampir.

Demikian pernyataan dan permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat disetujui sebagai penerima bantuan iuran JKK dan JKM dalam program perlindungan pekerja rentan Kota Balikpapan.

Balikpapan, ...
yang menyatakan

(.....)

Kepala Perangkat Daerah
Penanggung Jawab Data

(.....)


WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN